

LAPORAN

PENILAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERBAIK DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi yang tertib, dinamis dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi; koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan kewenangan yang jelas dan tegas diatur oleh Undang-Undang ini dan kemudian dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang secara *lex-specialis* tugas fungsinya diatur langsung oleh Undang-Undang.

Dalam rangka merangkum 5 kewenangan tersebut dalam satu tahapan implementasi pelaksanaan, maka semenjak tahun 2017 di awal dibentuknya Dinas Provinsi telah dilaksanakan kegiatan

Penilaian Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota yang terus dilaksanakan setiap tahun, dengan tujuan meramu pelaksanaan kewenangan tersebut dalam satu rangkaian kegiatan penilaian, sehingga melahirkan pemeringkatan diantara 19 Disdukcapil Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat dengan indikator dan metode penilaian yang juga berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun pertama 2017 indikator penilaian diarahkan pada kualitas sarana prasarana utama dan pelayanan, tahun kedua 2018 diarahkan pada korelasi antara kreasi dan inovasi dalam pencapaian target kinerja Nasional, dan tahun ketiga 2019 ini diarahkan pada kualitas sumberdaya manusia dalam konteks manajemen perkantoran, pelayanan front office dan pengolahan dan pemanfaatan data melalui kegiatan **Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Perpres Nomor 76 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
4. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018;
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan motivasi dan semangat kompetisi positif untuk melakukan pembenahan berbagai aspek melalui komparasi sekaligus proses adopsi-tiru-modifikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, terjadinya proses koordinasi pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi dan pengawasan Dinas Provinsi ke Dinas Kabupaten/Kota melalui pengawalan-pengawalan indikator dan perubahan/perbaikan indikator tahun sebelumnya.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam meningkatkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan serta sebagai satu-satunya model ideal bentuk koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka formulasi Pemerintahan yang baik dan bersih serta upaya konkrit dalam penyempurnaan model pelayanan publik Pemerintah yang ideal membahagiakan masyarakat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui 2 tahap, yaitu :

1. Penilaian langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Penilaian Tahap I dilakukan penilaian langsung lapangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan Tim Penilai yang terdiri dari Tim Teknis LPPM Unand Dr. Syamsurizaldi, SE, MM dan Dr. Asrinaldi, SIP dari Dewan Riset Daerah Provinsi Sumbar dan Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 471-341-2019 tanggal 15 April 2019 untuk melakukan verifikasi, validasi dan konfirmasi langsung indikator-indikator yang telah disepakati sebagai parameter penilaian.

Penilaian lapangan dimulai pada Bulan April s.d Juli 2019 dan dilakukan secara terukur dengan berpedoman pada instrumen yang telah disepakati secara bersama oleh Tim Penilai. Selain inovasi pelayanan juga dinilai penyelenggaraan dinas secara keseluruhan mulai dari pemanfaatan sumber daya, sistim manajerial serta inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target nasional serta penyelesaian masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Setelah dilakukan penilaian lapangan, maka Tim Penilai menetapkan sepuluh besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terbaik pada setelah melalui proses seleksi dan penilaian langsung oleh Tim dengan memperhatikan instrumen penilaian, pengamatan lapangan serta evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Dinas Dukcapil Kabupaten Agam
2. Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman
3. Dinas Dukcapil Kabupaten Pasaman
4. Dinas Dukcapil Kabupaten Pasaman Barat
5. Dinas Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan
6. Dinas Dukcapil Kabupaten Solok
7. Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi

8. Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang
9. Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh
10. Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto

2. Penilaian Tahap II

Setelah dilakukan penetapan 10 besar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, maka dilakukan penilaian tahap II yang dilakukan melalui penilaian kompetensi Sekretaris Dinas Dukcapil melalui pemaparan dengan menyampaikan problem/identifikasi masalah, pemetaan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana serta formulasi, kreasi dan kebijakan yang diambil dalam pencapaian kinerja.

3. Hasil yang Dicapai/ Penetapan Pemenang

Setelah dilakukan penilaian tahap II, maka Tim Penilai melakukan rapat penilaian untuk penetapan pemenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terbaik. Dari hasil rapat, maka disepakati bahwa berdasarkan proses seleksi dan penilaian langsung serta penilaian pemaparan terhadap kompetensi Sekretaris Dinas oleh Tim dengan memperhatikan instrumen penilaian, pengamatan lapangan, evaluasi capaian kinerja serta kompetensi Sekretaris Dinas melalui pemaparan dengan menyampaikan problem/identifikasi masalah, pemetaan sumber daya serta formulasi, kreasi dan kebijakan yang diambil dalam pencapaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, maka tim menetapkan Juara I Kabupaten dan Juara I Kota Terbaik, yaitu :

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kota Sawahlunto

Selanjutnya, ditetapkan 8 (delapan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kategori sebagai berikut:

1. Kabupaten Pesisir Selatan, kategori Dinas Dukcapil Maju
2. Kabupaten Pasaman dengan kategori Dukcapil Mapan
3. Kota Payakumbuh dengan kategori Dinas Dukcapil Mantap
4. Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori Dukcapil Ekspansif

5. Kabupaten Solok dengan kategori Dukcapil Evolutif
6. Kabupaten Agam dengan kategori Dukcapil Inspiratif
7. Kota Bukittinggi dengan kategori Dukcapil Administratif
8. Kota Padang Panjang dengan kategori Dukcapil Kreatif

Pemenang Penilaian Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 470-591-2019 tentang Penetapan Pemenang Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.

Untuk pemenang Kabupaten dan Kota terbaik diberi hadiah berupa sepeda motor yang nantinya berguna untuk melakukan pelayanan keliling dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sedangkan untuk pemenang kategori Dukcapil Maju, Dukcapil Mapan dan Dukcapil Mantap diberikan kamera DSLR yang berguna untuk pelayanan, Dinas dengan kategori lainnya diberikan sertifikat penghargaan oleh Gubernur Sumatera Barat. Pemenang ini diumumkan pada saat Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus 2019 di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat.

III. PERMASALAHAN

Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, maka ditemukan beberapa permasalahan mendasar, antara lain :

1. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Hal ini disebabkan karena karakteristik masyarakat yang kurang bersentuhan dengan pelayanan publik. Disamping itu juga karena kondisi geografis yang cukup jauh dari tempat pelayanan di kecamatan.
2. Kurang pedulinya/kurang perhatiannya Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, hal ini dapat dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana seperti Kantor Dinas yang kurang memadai, Sumber Daya Manusia sangat minim banyak direkrut dari tenaga outsourcing dengan gaji jauh dibawah UMR, sehingga sewaktu-waktu akan dengan mudah meninggalkan Dinas, sedangkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas teknis yang perlu adanya kaderisasi dan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan, namun tidak demikian dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Kepedulian Kepala Daerah dan koordinasi yang baik antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah, maka mampu membuat inovasi pelayanan yang sangat bagus dan inovatif.
3. Inovasi yang dilakukan tidak berdasarkan data dan fakta. Banyak inovasi yang dilakukan tidak berdasarkan data, seperti pelayanan-pelayanan ke Nagari-Nagari dan Kelurahan. Pelayanan yang dilakukan tanpa melihat berapa jumlah penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan, berapa jumlah penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan, sehingga pada saat pelayanan tidak tahu sasaran yang harus dicapai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah melakukan inovasi berbasis data, ini terlihat dengan dilakukannya penyisiran data by name by address dan mengirimkan undangan langsung kepada masyarakat untuk

datang pada saat pelayanan, jika masyarakat tersebut masih belum juga mau datang, maka dilakukan pelayanan ke rumah-rumah bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

4. Kurangnya kemampuan Dinas Dukcapil dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada untuk melakukan kolaborasi dengan stakeholder serta instansi-intansi lain. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk membuat inovasi-inovasi digital untuk pemanfaatan data dan kerjasama dengan Instansi-Instansi terkait, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Padang Pariaman membuat aplikasi Coklat untuk bekerjasama dengan KPU dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan, membuat aplikasi untuk mendapatkan data balikan dengan Dinas KB dan aplikasi lainnya

Solusi :

1. Diharapkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Disamping itu, Dinas Dukcapil melakukan pelayanan keliling dan membuka unit layanan didaerah-daerah yang jauh dari pusat ibu kota.
2. Diminta komitmen Kepala Daerah lebih memperhatikan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, dukungan anggaran dalam meningkatkan inovasi pelayanan untuk pencapaian target nasional dalam perekaman, pencetakan KTP-el dan kepemilikan akta kelahiran.
3. Diharapkan Dinas Dukcapil Kabupaten/kota dapat melakukan pemetaan data-data penduduk per nagari bahkan per kampung untuk mengetahui kantong-kantong penduduk yang belum mempunyai dokumen kependudukan. Hal ini akan membantu mempermudah Dinas Dukcapil melakukan pelayanan keliling ke Nagari-Nagari yang masih banyak masyarakatnya yang belum memiliki dokumen kependudukan.
4. Memberikan saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar melakukan Adopsi, Tiru dan Modifikasi dari Dinas Dukcapil yang memiliki Inovasi yang bagus

serta menyarankan agar melakukan kerjasama dengan Stakeholder dan Instansi lainnya.

IV. PEMBIAYAAN

Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan pada APBD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.006 dengan total anggaran 98.505.075,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu tujuh puluh lima rupiah).

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 96.285.566,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Dana yang bersisa sebesar Rp. 2.219.509,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan rupiah). Dana yang tersisa tersebut adalah kelebihan biaya pembelian hadiah sepeda motor.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator-indikator yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pembenahan baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia sehingga akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga memberikan motivasi dan semangat kompetisi positif untuk melakukan pembenahan berbagai aspek melalui komparasi sekaligus proses adopsi-tiru-modifikasi satu sama lain, terjadinya proses koordinasi pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi dan pengawasan Dinas Provinsi ke Dinas Kabupaten/ Kota melalui pengawalan-pengawalan indikator dan perubahan/ perbaikan

indikator tahun sebelumnya, Tim Penilai Independen yang telah mengawal kegiatan penilaian ini, juga dapat dilihat sebagai salah satu model ideal bentuk koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kotanya dalam rangka formulasi Pemerintahan yang baik dan bersih serta upaya konkrit dalam penyempurnaan model pelayanan publik Pemerintah yang membahagiakan masyarakat

B. Saran

Dari kegiatan penilaian ini, dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar kegiatan penilaian ini dilakukan dengan indikator-indikator yang berbeda setiap tahunnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dinas secara keseluruhan, mulai dari peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana seperti penataan arsip dan dokumentasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan implementasi pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna serta inovasi-inovasi untuk mewujudkan Dukcapil Go Digital.
2. Mengingat pentingnya kegiatan ini dilakukan, maka diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya.

VI. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibuat, semoga bermanfaat bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dibuat di Padang
Pada tanggal 20 Agustus 2019

Kepala Dinas



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP.19661105 199403 1 005